



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2020 - 2024

KEHORMATAN PENYELenggara PEMILIHAN
REPUBLIK INDONESIA
DKPP

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat tuhan yang Maha Kuasa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahunan wajib memiliki pedoman/panduan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu berupa Renstra Kementerian/Lembaga. Bawaslu telah diberi kewenangan untuk membentuk Pengawas Pemilu secara permanen hingga tingkat Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 ini Bawaslu telah mencoba menyempurnakan konsep, sasaran, indikator, serta target yang lebih mendetail dari Renstra sebelumnya, dan diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu.

Demikian Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Bawaslu dalam berupaya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal dan mengawasi Proses Penyelenggaraan Pemilu selama 5 tahun ke depan.

Ketua,

ttd

A B H A N

Daftar Isi

Bab I (Pendahuluan)	1
1.1 Kondisi Umum.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	15
1.2.1 Kekuatan dan Kelemahan.....	16
1.2.2 Peluang dan Tantangan.....	18
Bab II (Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Bawaslu)	16
2.1. Visi Bawaslu.....	21
2.2. Misi Bawaslu	22
2.3. Tujuan Bawaslu.....	27
2.4. Sasaran Strategis Bawaslu	27
Bab III (Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan)	25
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	29
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu	33
3.2.1. Arah Kebijakan Bawaslu.....	33
3.2.2. Strategi Bawaslu.....	35
3.3. Kerangka Regulasi	37
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	40
BAB IV (Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan).....	45
4.1. Target Kinerja	45
4.2. Kerangka Pendanaan	45
BAB V	67
PENUTUP	67

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Kekuatan dan Kelemahan	53
Grafik 1.2	Peluang dan Tantangan	15
Grafik 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis	24
Grafik 3.1	Proyek Prioritas Bawaslu	28
Grafik 3.2	Arah Kebijakan Bawaslu.....	30

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2020	46
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2021-2024.....	52
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	59
Tabel 4.4	Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu TA 2020.	62
Tabel 4.5	Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu TA 2021-2024.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar sejak tahun 1999 hingga tahun 2019, telah memantapkan mekanisme demokrasi elektoral (*electoral democracy*) sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) bagi bangsa dan negara Indonesia. Para penyelenggara negara hasil-hasil Pemilu tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2009, telah purna tugas sebagai kepala eksekutif baik di tingkat pusat dan daerah maupun menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan perwakilan daerah menurut periodisasi jabatan. Demikian halnya para penyelenggara negara hasil-hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah—Pilkada), yang diselenggarakan antara tahun 2005 hingga tahun 2018, juga telah mengakhiri masa tugasnya. Sementara para penyelenggara negara hasil-hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tengah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam bulan-bulan hingga digantikan oleh para penyelenggara negara hasil Pemilu tahun 2019, berbarengan waktu dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankan oleh para kepala pemerintahan daerah hasil-hasil Pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018, yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 2020 dan tahun 2022. Dewasa ini segenap rakyat dan bangsa Indonesia tengah mendapati para penyelenggara negara dari hasil-hasil Pemilu tahun 2019. Sesuai agenda politik nasional, Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada Oktober 2019, menyusul pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu hingga dua bulan sebelumnya. Dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir, setelah reformasi yang dipelopori para mahasiswa yang memperoleh dukungan luas dari rakyat Indonesia pada Mei 1998, pelembagaan demokrasi elektoral telah berjalan dengan baik dan demokratis.

Keberhasilan pelembagaan demokrasi elektoral di atas, dicapai dengan cara yang tidak mudah, melainkan penuh dinamika antar kekuatan politik. Dimulai dari penyelenggaraan Pemilu tahun 1999, kendatipun dipersiapkan dalam masa yang terbatas, namun proses dan hasil-hasil Pemilu tahun 1999 mampu menepis bayang-bayang kerusuhan. Demikian halnya Pemilu tahun 2004—sering digambarkan sebagai Pemilu eksperimen pertama sebagaimana maksud di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—yang juga memiliki persiapan yang tidak lebih baik daripada Pemilu sebelumnya, juga dinilai gemilang hingga mengundang pujian kalangan domestik dan mancanegara, seraya mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara demokrasi pertama berpenduduk muslim terbesar di muka bumi. Secara umum proses dan hasil-hasil Pemilu tahun 2009 juga diakui keabsahannya, kendati Pemilu kala itu dinilai kurang menggembirakan akibat problematika daftar pemilih dan isu-isu teknik elektoral lainnya. Pada paruh pertama dekade 2010, Pemilu tahun 2014 digelar dan dapat dikatakan menutup kekurangan-kekurangan Pemilu sebelumnya. Pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dinilai lebih profesional, transparan, dan akuntabel terlebih pada Pemilu kali ini penyelenggara Pemilu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Terakhir adalah Pemilu tahun 2019, sering digambarkan Pemilu paling dinamis tidak saja oleh perkubuan yang mengulang pada Pemilu sebelumnya, juga Pemilu dengan kompleksitas teknik-nya tersendiri, sehingga tak kurang dari 700 orang petugas meninggal dunia, akibat penggabungan jenis Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan tersebut juga menyertakan perbaikan postur lembaga penyelenggara Pemilu. Pada awal hingga paruh kedua dekade 2000, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga utama penyelenggara Pemilu—sebagaimana tampak dalam Pemilu tahun 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu serta Pemilu tahun 2004 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kedua Pemilu pertama sejak reformasi, lembaga

Pengawas Pemilu memiliki tugas dan wewenang yang sangat terbatas dan berfungsi sebagai pelaksana fungsi pengawas internal (*internal audit*) KPU. Para pembentuk undang-undang mengakui keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, namun pada saat bersamaan mereka juga menyadari keberhasilan dalam menggelar Pemilu tidak diikuti oleh integritas para penyelenggara Pemilu, menyusul sejumlah Anggota termasuk Ketua KPU serta Sekretaris Jenderal dan para pejabat di jajaran Sekretariat Jenderal terdampak perkara tindak pidana korupsi. Para pembentuk undang-undang kemudian mengintroduksi Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan asumsi bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu yang baik, demokratis, serta berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, harus juga menyertakan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu dan keharusan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam paruh kedua dekade 2000 dan paruh pertama dan kedua dekade 2010, terdapat penguatan kedudukan lembaga Pengawas Pemilu. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010, menegaskan dasar-dasar konstitusionalitas lembaga Pengawas Pemilu—sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya, terutama pada dua Pemilu pertama sejak jatuhnya kekuasaan otoritarianisme Orde Baru, mapan anggapan bahwa yang dimaksud dengan frasa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah lembaga dan jajaran KPU semata”, sedangkan kedudukan lembaga Pengawas Pemilu bukanlah Penyelenggara Pemilu. *Kedua*, pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga dapat dikatakan sebagai tonggak kemajuan penataan demokrasi elektoral kita. Undang-undang ini, selain mengintroduksi format lembaga penyelenggara Pemilu, yang memertegas kedudukan KPU sebagai administrator utama (*leading sector*) Pemilu, penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) Pemilu, juga mengintroduksi kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga dan penegak kemandirian, integritas, dan

kredibilitas jajaran penyelenggara Pemilu. Dengan dikuatkannya kewenangan pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa administrasi (Pemilu), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kedua undang-undang tersebut juga memuat rancangan besar (*grand design*) mengenai pengaturan jadwal waktu (*timeline*) Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hingga tahun 2027. *Ketiga*, penataan lembaga Penyelenggara Pemilu mencapai puncaknya ketika pembentu undang-undang mengintroduksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedudukan jajaran Bawaslu tidak saja kuat secara fungsional, terbukti penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban, melainkan juga kuat secara struktural yakni dengan penambahan organ-organ baru dalam jajaran Bawaslu terutama di ujung tombak, yang dapat secara paralel mengawasi KPU dan apa yang dikerjakan oleh KPU juga diawasi oleh jajaran Bawaslu.

Makna paling penting dari keberhasilan dalam memantapkan demokrasi elektoral tersebut berangkat dari keyakinan diri bahwa bangsa dan negara ini selalu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar dalam kehidupan politik dan demokrasi yang dihadapinya. Dalam permasalahan dengan ruang lingkup yang besar, terbukti bangsa dan negara ini berhasil menyelesaikan kerangka hubungan antara warga negara dan warga negara, antara warga negara dan negara, dan antara negara dan negara lainnya, serta dimensi-dimensi di antara hubungan-hubungan tersebut, melalui penataan sistem ketatanegaraan dalam kerangka Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai implementasi dasar ideologi negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945. Dalam menghadapi permasalahan praktik-praktik demokrasi elektoral, dari Pemilu ke Pemilu sepanjang dekade 2000 hingga 2010, bangsa dan negara ini berhasil menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Disadari bahwa dalam setiap Pemilu menyisakan permasalahan daftar pemilih, konflik horizontal di antara kelompok-kelompok yang bermain, banyaknya gugatan ke lembaga-lembaga penyelesai permasalahan Pemilu dan penegak hukum Pemilu, terlambatnya fasilitasi dan administrasi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan

Pemilu, namun karena para pelaku politik yang bersaing juga memerlihatkan keinginan yang baik untuk penyelesaian setiap permasalahan tersebut, maka pada akhirnya demokrasi elektoral kita makin berkembang dan menuju ke arah yang positif. Dalam bagian lain, mereka yang semula tidak menerima hasil-hasil Pemilu, memasalahkan proses tahapan dan kinerja para penyelenggara Pemilu, namun akhirnya juga menerima terhadap hasil-hasil Pemilu. Daya dukung atau fasilitasi dan administrasi Pemilu juga berhasil ditangani dengan baik, sehingga memenuhi harapan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil-hasil Pemilu.

Keberhasilan dalam menata mekanisme demokrasi elektoral sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat juga berangkat dari kapasitas pemahaman yang dimiliki dan menjadi modal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Para penyelenggara negara dan para penyelenggara Pemilu memiliki kemampuan untuk memahami kondisi-kondisi subjektif dan objektif dari kehidupan politik dan demokrasi kita. Faktor subjektif adalah menyangkut aspek keaktoran politik, dengan latar keadaan masing-masing daerah, agama, kepentingan ras dan suku bangsa, keragaman budaya, corak multikulturalisme, dan kapasitas keaktoran yang menandai, di satu sisi telah dewasa dalam berdemokrasi, dan di sisi lain masih pekatnya kepentingan berbasis aspek primordialisme. Faktor objektif juga memiliki sumbangan besar dalam pembentukan demokrasi elektoral selama ini, yakni keadaan iklim yang sewaktu-waktu berubah, keadaan geografis wilayah negara ini yang terpisahkan di antara pulau-pulau berukuran besar, sedang dan kecil serta terluar dari gugusan wilayah dari pusat-pusat pertumbuhan, faktor demografis dengan keadaan yang tidak mudah dan memengaruhi percepatan terbentuknya demokrasi elektoral. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Pemilu di Indonesia adalah Pemilu dengan kompleksitasnya tersendiri. Dalam banyak hal bahkan, problematika Pemilu tersebut lebih banyak ditindih oleh beban-beban non-elektoral sebagai akibat eksesifnya faktor subjektif dan para pemangku kepentingan Pemilu yang bermain, sehingga menyita konsentrasi dan berakibat tertundanya optimalisasi pelayanan prima para penyelenggara Pemilu dalam melayani pemilih menggunakan hak memilihnya. Kendatipun persoalan-persoalan

tersebut tidak sertamerta mewakili seluruh gambaran penyelenggaraan praktik demokrasi elektoral kita, namun hal-hal demikian masih berjalan dalam skala terbatas di sebagian kecil wilayah republik ini, menuntut penanganan yang lebih baik lagi.

Terhadap prestasi-prestasi yang berhasil diraih dalam kehidupan demokrasi elektoral tersebut, tidak lantas berpuas diri dan mengesampingkan tantangan-tantangan ke depan yang lebih besar dan kompleks. Berdasarkan kecenderungan yang dewasa ini sudah mulai tampak, pada waktu-waktu mendatang demokrasi elektoral kita masih akan menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak mudah ditangani. Sumber tantangan tersebut antara lain akibat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology*), yang berhasil mengubah pola-pola relasi antar-individu, antar-kelompok sosial, dan antara masyarakat dan negara. Perubahan pola relasi sosial ini juga mendorong persepsi antar-kekuatan politik dalam panggung politik negara. Dalam bagian lain, teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong tumbuh dan berkembangnya selapisan kelompok demografis dengan orientasi sosial, perilaku, dan tuntutan yang baru dan berbeda dari anggapan umum selama ini, yang juga diikuti pandangan, tuntutan, dan sikap yang di satu sisi memiliki potensi untuk menguatkan bangunan sosial yang telah ada di satu sisi, namun juga berpotensi untuk menguatkan problematika subjektif dalam dunia yang terus bergerak ke arah yang tidak linier sehingga mengubah gerak dinamika yang berakibat munculnya hal-hal yang tidak terkirakan sebelumnya di sisi yang lain. Dalam konstetasi politik, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Kekuatan negara tidak lagi dominan, bahkan dalam sejumlah hal dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik baik yang berbasis pada kapasitas individu maupun kapasitas institusi politik yang bermain, sehingga mengundang rangkaian peristiwa politik yang sebelumnya dapat diperkirakan (*intended consequences*) maupun hal-hal lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (*unintended consequences*).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, cukup memberi modal optimistik dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang lebih besar dan kompleks tersebut. Dari dalam tubuh

keluarga besar pengawas Pemilu, menguat arus untuk mentransformasikannya ke dalam kerja-kerja yang lebih konkret. *Pertama*, secara struktural dalam hampir seluruh bagian undang-undang yang baru meluaskan ruang gerak tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran pengawas Pemilu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. Di satu sisi pengawas Pemilu berpeluang untuk mengefektifkan kontrol terhadap jalannya Pemilu, di sisi yang lain undang-undang tersebut juga mendekatkan jarak tercapainya fungsi mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) dalam konstruksi kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu kita. Dalam bagian lain undang-undang tersebut juga menguatkan kewenangan pengawas Pemilu sebagai pemutus akhir dalam penyelesaian perkara-perkara sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu, melalui rangkaian langkah yang kelak diatur lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu. Terlebih jajaran pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota, yang semula bersifat *adhoc*, menurut ketentuan undang-undang Pemilu yang baru ditransformasi menjadi permanen.

Kedua, dari segi regulasi regulasi Bawaslu berkehendak untuk menjadikan harapan baru sebagai kerangka kerja yang lebih efektif dan efisien. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh undang-undang ini untuk mengawasi seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan secara berintegritas. Secara historis kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memerkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana agar laporan pengawasan dapat lebih tajam secara analisis, efektif berdasarkan fokus potensi pelanggaran dan kerawanan dan dapat memberikan penindakan dalam upaya memberikan efek jera bagi upaya dan pelanggaran sehingga tujuan akhir keadilan Pemilu dapat tercapai. Bawaslu hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan oleh siapapun termasuk penyelenggara Pemilu dalam hal ini jajaran KPU, sebab mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran terlebih jika integritasnya tidak cukup baik tentu tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak di

tengah penyelenggaraan Pemilu yang makin kompetitif.

Ketiga, secara historis perjalanan kelembagaan pengawas Pemilu pada masa-masa lampau, telah menunjukkan kemampuannya dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapinya. Sebagai bagian integral dari penyelenggara Pemilu, keluarga besar pengawas Pemilu telah teruji dalam sejarah perjalanan Pemilu di Indonesia. Dalam catatan sejarah perjalanannya, lembaga ini pernah dianggap tidak memiliki kontribusi signifikan di dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu. Dalam bagian lain pengawas Pemilu sekadar pelengkap atau ornamen dalam capaian terwujudnya integritas Pemilu. Bahkan dalam kurun tertentu lembaga ini diajukan pembubarannya, dari sementara pihak yang berpandangan bahwa komparasi di negara lain yang tidak menyertakan kelembagaan pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu. Anggapan dan penilaian demikian sangatlah keliru, selain tidak berangkat dari penilaian objektif menyangkut terbatasnya kewenangan yang dimiliki pengawas Pemilu, juga penilaian yang tidak didasarkan pada indikator-indikator yang jelas. Anggapan dan penilaian tersebut terbukti berbanding terbalik dengan garis pemikiran para pembentuk undang-undang, yang jangankan hendak membubarkan keberadaan pengawas Pemilu, namun justru menguatkan struktur, meningkatkan tugas dan wewenang, serta menempatkan Bawaslu sebagai pelaksana fungsi-fungsi dari kerangka sistem penyeimbang dan control (*check and balances*) dalam penyelenggaraan Pemilu mutakhir. Bahkan dalam proses persidangan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu tahun 2019, Mahkamah mempertegas pengakuan terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses dalam Pemilu, sehingga Mahkamah secara konsisten hanya memproses permohonan yang terkait dengan perselisihan hasil Pemilu.

Dari perspektif struktur, regulasi, dan historis tersebut, Bawaslu menyusun kerangka harapan dengan tujuan bahwa fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penyelesaian administrasi Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, hendak diarahkan pada efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang,

dan kewajiban Bawaslu mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bawaslu menempuh 2 (dua) kerangka metodis untuk mewujudkan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai pengawas Pemilu. *Pertama, secara internal*, Bawaslu melakukan perancangan kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola administrasi pengawasan Pemilu, efektivitasnya kerangka hukum Pemilu, serta tugas, wewenang, dan kewajiban lain sebagaimana amanat peraturan perundang-undang, oleh karena mandat undang-undang mengharuskan Bawaslu memiliki kerangka kerja terstruktur, tersistematis, dan sistemik. Bawaslu menerjemahkan dasar-dasar hukum tersebut melalui kerangka kerja dengan format keorganisasian dengan metode, pendekatan, dan fokus pengawasan yang tidak saja meletakkan dasar penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, namun juga pendekatan penindakan yang menjurus ke arah yang memastikan, bahkan kehadirannya dalam rangka sebagai pemacuan (*triggering*) untuk mencapai demokrasi elektoral yang berkualitas dan berintegritas melalui metode preemptivikasi. *Kedua, secara eksternal*, Bawaslu menguatkan terwujudnya efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dengan mengundang keterlibatan penyelenggara Pemilu jajaran KPU, DKPP, dan instansi penegak hukum sebagai pemangku kepentingan internal (*intern stakeholders*) Pemilu, serta pemilih, peserta Pemilu, instansi penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil sebagai pemangku kepentingan luar (*extern stakeholders*), dalam suatu kerangka kerja yang lebih terstruktur dan tersistematis dalam kerangka kerjasama dan bekerja bersama-sama. Khusus terkait dengan pemangku kepentingan luar Pemilu, Bawaslu hendak menjalin kerjasama dan bekerja bersama-sama dalam kerangka sosiologis. Dalam konsep kerangka kerja sosiologis dimaksud, Bawaslu menempatkan tidak saja keinginan untuk memenuhi undang-undang, namun peran-peran sosial Bawaslu diperlukan oleh kebutuhan sosial dalam menegakkan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu, melalui metode pengawasan partisipatif dan preemptivikatif.

Perkembangan-perkembangan lingkungan electoral yang merupakan bagian dari perkembangan konstelasi sosial, politik, dan hukum juga akan menjadi perhatian jajaran Bawaslu. Salah satu hal

yang menjadi pertimbangan adalah adanya norma pengaturan tentang Peradilan Khusus Pemilu, yang hingga saat ini belum juga terealisasi. Pengalaman Bawaslu Pemilu selama ini menunjukkan, pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu ditopang tidak saja oleh kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas proses pengawasan Pemilu, namun ditunjang pula oleh pengetahuan-pengetahuan di luar urusan-urusan Pemilu, seperti sosiologi, antropologi, historis, kultur sosial, dan kemampuan lainnya. Kemampuan memahami hal-hal tersebut membantu jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kemungkinan pelanggaran di suatu daerah. Oleh karena itu, Bawaslu juga berkeinginan untuk terlibat secara aktif dalam membangun wacana dan sekaligus rencana pembentukan sistem Peradilan Khusus Pemilu ini.

Pada bagian lain kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemilu, di satu sisi membawa kemudahan dalam menentukan sikap-sikap politik para pemangku kepentingan, di sisi lain berdampak pada hubungan antarpelaku politik dalam penyelenggara Pemilu. Hubungan antara negara dan warga negara, antara warga negara dan warga negara lain, dan antara warga negara dan para penyelenggara Pemilu, tidak lagi bersifat konvensional seperti yang selama ini dipahami khalayak ramai, namun bersifat disruptif, pasca-kebenaran (*post-truth*), dan revolusioner. Gambaran-gambaran tersebut pada akhirnya menuntut daya antisipasi terencana, terukur, dan tersistematis jajaran Pengawas Pemilu.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu demokratis, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010- 2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan
3. UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Untuk menjaga konsistensi agar Renstra Bawaslu 2020-2024 dapat menjunjung tinggi kesinambungan serta keterarahan lembaga pengawas Pemilu, Renstra ini juga mempertimbangkan:

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2010-2014; dan
2. Dokumen Renstra Bawaslu 2015-2019.

Guna mengupayakan sinergi antar lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP, dalam menyusun Renstra ini Bawaslu juga mempertimbangkan Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) terakhir, dan Renstra Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dan meneguhkan kesatuan dan menyamakan derap langkah visi dan misi ketiga lembaga dalam upaya mengokohkan kedudukan satu-kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Mengacu pada penjelasan tersebut, Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

1.2.1 Kekuatan dan Kelemahan

Terhadap seluruh persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

1. Struktur organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 guna mengoptimalkan kinerja lembaga;
2. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
3. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
4. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
5. Adanya kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
6. Adanya kewenangan menangani tindak pidana Pemilu;
7. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu antarpeserta yang bersifat final dan mengikat;
8. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
9. Melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
10. Adanya dukungan anggaran dari keuangan negara;
11. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Kemandirian dalam pembentukan struktur pengawas Pemilu;
13. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya;
14. Kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu;
15. Adanya penambahan tugas kepada Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan saksi dan akreditasi pemantau

Pemilu;

16. Adanya peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari *ad-hoc* menjadi permanen (Bawaslu Kabupaten/Kota).

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:

1. Tidak tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
2. Masih belum meratanya kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), Letatingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
4. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu;
5. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
6. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Bawaslu dalam pengisian jabatan di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru.

Grafik 1.1 Kekuatan dan Kelemahan



1.2.2 Peluang dan Tantangan

Pengawasan Pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

1. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas;
2. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
3. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu;
4. Kesiadaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu, dan penegakan hukum Pemilu.
5. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja lembaga pengawas pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yakni:

1. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Belum sinkronnya norma pengaturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, terutama antara UU Nomor 7 tahun 2017 dengan UU tentang pemilihan kepala daerah;
3. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai, hal yang tercermin dari belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan tindak pidana Pemilu;
4. Masih rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aturan hukum Pemilu;
5. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

6. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan, sementara kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antarlembaga;
7. Praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara terkait Pemilu yang mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
8. Banyaknya lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
9. Tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas Pemilu, Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, dan tujuan organisasi Bawaslu periode 2020-2024, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Grafik 1.2 Peluang dan Tantangan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Ada dua tujuan utama Bawaslu, yakni (1) terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan (2) terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yakni (1) perencanaan dan pendanaan; (2) pemantauan; (3) evaluasi; dan (4) koordinasi, sementara keempat kegiatan utama tersebut sangat ditentukan oleh delapan faktor utama berikutnya, yakni (a) regulasi; (b) sistem; (c) struktur atau organisasi; (d) kultur; (e) personil atau sumber daya manusia aparatur; (f) anggaran; (g) sarana dan prasarana; dan (h) kerjasama antarlembaga.

2.1. Visi Bawaslu

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula *ad hoc* menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020- 2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan

Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **tepercaya**, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2. Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Misi:

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.”**

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*best practices*) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi

lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan,

dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu *ad-hoc*. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagement* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3. Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4. Sasaran Strategis Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Grafik 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu seperti diuraikan pada Bab II Renstra Bawaslu ini.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang terdapat pada RPJMN 2020-2024 bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua hal ini nantinya akan berpengaruh pada pembangunan di bidang lainnya.

Dalam hal politik, konsolidasi demokrasi dapat terwujud dengan adanyamandil pada setiap lapisan masyarakat, sebab masyarakat memiliki hak-hak politik, yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Namun, isu yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini adalah semakin meningkatnya intoleransi yang ditandai dengan menguatnya tren penolakan pemimpin yang berbeda agama, lalu politik identitas yang digunakan oleh calon-calon Kepala Daerah dalam Pilkada. Indeks Demokrasi Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan demokrasi pada aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi, kemudian terdapat demonstrasi yang berujung kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa

demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural yang mana seharusnya saat ini demokrasi di Indonesia dapat naik kelas menjadi demokrasi substansial tapi pada kenyataannya demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi Partai Politik yang merupakan perwakilan dari rakyat, kebebasan untuk mendirikan Parpol sudah terbuka lebar, tapi hal ini justru sering disalahgunakan, dengan bermunculannya Parpol-Parpol instan yang terbentuk menjelang Pemilu dan orientasinya bukan untuk mewakili kepentingan rakyat tapi lebih kepada hegemoni oligarki pada Parpol itu sendiri. Padahal sebenarnya tujuan akhir dari demokrasi sendiri adalah untuk membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara agar rasa keadilan (*sense of justice*) dan rasa kesetaraan (*sense of equity*) dapat terwujud secara beriringan. Peningkatan biaya politik juga perlu diwaspadai karena berkaitan dengan transparansi Parpol tersebut untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sering kali bersifat ilegal.

Selain itu dalam proses menuju demokrasi yang lebih berkualitas, perlu didukung dengan adanya kerangka regulasi di bidang politik yang komprehensif, baik berupa peraturan terkait partai politik dan tata kelola kepemiluan yang baik serta diperlukan juga pendidikan politik kepada masyarakat secara konsisten.

Pemilu harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Sebagai negara yang mengedepankan proses demokrasi dalam menunjang pemerintahannya, Indonesia harus dapat menyelenggarakan Pemilu yang dapat meminimalisir kekerasan, mampu mengeliminasi potensi KKN dan secara sungguh-sungguh mengaktualisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Lebih jauh dari itu, Pemilu yang merupakan proses pergantian kekuasaan harus diarahkan agar mampu memilih wakil rakyat yang punya integritas dan kompetensi di bidangnya masing masing dan memiliki platform yang jelas untuk pembangunan di Indonesia ke depan.

Kondisi di atas berpotensi menguat dan menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan itu adalah menyiapkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak

sepanjang 2020 dan 2024 yang semakin berkualitas, demokratis, dan lebih terencana dengan matang untuk menuju demokrasi substansial yang ideal.

Bercermin dari permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks, Pemerintah melalui agenda strategis tahun 2020-2024 telah menetapkan Misi untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi adalah dengan mewujudkan konsolidasi demokrasi pada masyarakat sipil, partai politik, institusi Pemilu serta regulasi politik.


Menerjemahkan misi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terumuskan arah kebijakan dan strategis pemerintah dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, yakni (1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; (2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan (3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

Terhadap arah kebijakan dan strategi tersebut, khususnya menyangkut terwujudnya Konsolidasi Demokrasi, akan ditempuh melalui 8 (delapan) strategi, meliputi (1) Menyusun skema bantuan keuangan partai politik; (2) Meningkatkan kualitas demokrasi internal parpol; (3) Memperkuat Demokrasi di 34 Provinsi; (4) Memperkuat penyelenggara Pemilu di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota; (5) Menyempurnakan UU Bidang Politik yang lebih komprehensif; (6) Membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota; (7) Melaksanakan Pemilu yang akuntabel dan Sinergis; dan (8) Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.

Dari RPJMN 2020-2024, Bawaslu mendapatkan 4 Proyek Prioritas yaitu: (1) Pendidikan Pengawasan Partisipatif; (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif; (3) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil *Piloting*; dan (4) Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, dalam mewujudkan 4 Proyek Prioritas dimaksud perlu keseriusan Bawaslu dan KPU dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Bawaslu dan KPU memiliki peran dan

fungsi strategis untuk terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Keberadaan KPU sangat menentukan dan menjadi faktor kunci dalam proses penyelenggaraan, sementara tahapan Pemilu tidak akan bisa dijalankan tanpa kehadiran KPU. Hal yang sama, Pemilu tidak dapat terselenggara secara demokratis, jujur dan adil tanpa kehadiran Bawaslu.

Grafik 3.1
Proyek Prioritas Bawaslu 2020-2024



Begitu pula dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat, Bawaslu merasa perlu untuk melakukan pembentukan dan pengembangan pusat pendidikan pengawasan Pemilu partisipatif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi di Indonesia.

Untuk melaksanakan Pemilu yang akuntabel dan sinergis, peran Bawaslu sangat diperlukan dalam mengawasi Netralitas ASN, Bawaslu juga perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang turut berpartisipasi aktif dalam menjaga Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dan strategis sehingga menjadi kunci terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Karena itu, arah kebijakan Bawaslu yang menjadi prioritas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam lima tahun ke depan, yaitu: *“meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan cara optimalisasi pengawasan, penindakan*

dan penyelesaian sengketa yang adil, independen dan profesional serta pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat yang informatif dan inovatif.” Dengan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu tersebut, diharapkan terbangun sistem pencegahan yang terintegrasi dan partisipatif, penindakan penegakan hukum yang efektif serta penyelesaian sengketa proses Pemilu yang adil dan profesional.

Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, selain disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan rencana target capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), juga memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi lainnya yang berkualitas serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu yang akan dilakukan pada periode 2020- 2024 adalah:

3.2.1. Arah Kebijakan Bawaslu

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan

- penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Grafik 3.2
Arah Kebijakan Bawaslu



3.2.2. Strategi Bawaslu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024.

1. Strategi internal, yakni:
 - a) Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
 - c) Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d) Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
 - e) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - f) Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi eksternal, yakni:
 - a) Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu;
 - b) Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;
 - c) Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

- d) Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- e) Meningkatkan layanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yakni program utama (*program teknis*) dan program pendukung (*program dukungan manajemen*), sebagai berikut:

(1) Program Utama Bawaslu

Program utama (teknis/subtansi) Bawaslu adalah *Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi*. Program ini dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai tugas utama Bawaslu; dan

(2) Program Pendukung Bawaslu

Program pendukung Bawaslu adalah *Program Dukungan Manajemen*. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu.

Kedua program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Bawaslu, sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan **Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**, yakni:
 - a) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan;
 - b) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
 - c) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;
 - d) Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kab/Kota Serta Lembaga Pengawas pemilu *ad-hoc*
2. Kegiatan untuk melaksanakan **Program Dukungan Manajemen**, yakni:
 - a) Kegiatan Perencanaan Program Dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan;
 - b) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Aset;
 - c) Kegiatan Penataan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan

- Hukum, Dan Pengelolaan Kehumasan;
- d) Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Umum;
 - e) Kegiatan Dukungan Manajemen Inspektorat Utama;
 - f) Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi;
 - g) Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Dan Pelatihan.

3.3. Kerangka Regulasi

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Undang-Undang Pemilu dan serangkaian regulasi pemilu di atas, telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu. Penguatan kelembangan tidak hanya melingkupi kewenangan semata, juga struktur organisasi dan status Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Pengawas Pemilu yang sebelumnya bersifat *adhoc*, kini telah dipermanenkan seperti halnya

tingkat pusat dan provinsi. Di samping itu, kedudukan Sekretariat Jenderal Bawaslu serta sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pelaksana fungsi fasilitasi dan administrasi, memungkinkan pengawas Pemilu mendekati efektivitas kinerja dalam penyelenggara Pemilu mutakhir.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam memantapkan penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada Masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat serta Meningkatkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, baik dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pengaturan operasional itu menjadi keniscayaan, mengingat pengaturan regulasi akan menentukan performa tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Ruang lingkup operasional dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, memuat strategi, metode, pendekatan, dan sasaran pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke depannya; sekaligus menjadi pedoman untuk jajaran pengawas Pemilu di setiap jenjang.

Kerangka regulasi itu penting untuk mengoperasionalkan kewenangan Bawaslu yang semakin kuat. Sejumlah kewenangan justru bersifat otonom, tidak bergantung pada kinerja lembaga lain seperti sebelumnya. Bawaslu telah berwenang untuk memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, yang putusannya wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya.

Selain itu Bawaslu sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi regulator, dituntut pula untuk menyiapkan kerangka operasional dalam tata kelola administrasi Pemilu. Tentu kaitannya dengan

kedudukan fasilitasi dan administrasi kesekretariatan. Dalam hal ini Bawaslu menyusun dan mengundang sejumlah peraturan teknis mengenai struktur organisasi dan tatalaksana, standar operasional prosedur, relasionalitas antarjenjang di dalam organisasi pengawas Pemilu, dan hal-hal yang lain, yang pada pokoknya untuk meningkatkan performa dan efektivitas daya dukung sekretariat (*supporting units*) kepada lapisan pengambilan kebijakan (*policy makers*) dalam tubuh Bawaslu di setiap jenjang tersebut.

Kerangka pengaturan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik kalangan pemangku kepentingan dalam (*internal stakeholders*) Pemilu. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Pemilu, Bawaslu menghadapi sejumlah kendala terkait dengan penyelesaian/penanganan pelanggaran Pemilu, mengingat kedudukan Bawaslu tidak seluruhnya sebagai pemutus akhir, namun menjadi penindaklanjut dalam perkara-perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Belum lagi kendala luasnya wilayah jangkauan dan aktor kepemiluan yang memberikan tumpuan harapan atas efektivitas penegakan hukum, karena itu perluasan aktor dalam penegakan hukum khususnya partisipasi masyarakat diperlukan.

Karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu, dalam upaya menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan tersebut, memerlukan dasar-dasar hukum yang bersifat teknik dan operasional dengan sejumlah pihak. *Pertama*, keperluan dasar hukum dengan mitra utama Bawaslu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan jajaran KPU, Bawaslu memastikan penanganan dan pelaksanaan putusan perkara pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu. *Kedua*, kerangka regulasi dalam rangka jalinan kerjasama dengan institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terkait penyelesaian perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga lain adalah Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dalam undang-undang Pemilu yang baru juga memuat alur penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Di samping itu, Bawaslu juga akan turut mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu. *Ketiga*, kerangka pengaturan jalinan kerjasama Bawaslu dengan para pemangku kepentingan luar (*extern stakeholders*), seperti organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), para pemangku media massa seperti Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga- lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. *Keempat*, penganggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan anggaran penyelenggaraan pilkada dan fasilitasi lainnya.

Berdasarkan ulasan di atas, maka Bawaslu memerlukan sejumlah peraturan yang bersifat operasional. Peraturan yang melingkupi kewenangan, tugas dan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa, peraturan terkait kesekretariatan, juga dasar pengaturan yang melandasi kerjasama antar kelembagaan. Peraturan teknis itu antara lain sebagai berikut:

1. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu
3. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu
4. Perbawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
5. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu
6. Perbawaslu tentang Pengawasan Penetapan pasangan Calon

3.4. Kerangka Kelembagaan

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi

penyelesaian sengketa proses Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen yang dibentuk hingga kabupaten/ kota;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas *ad- hoc* jajaran bawah;
3. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
4. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
6. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
7. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
8. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.
9. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, bilateral, dan multilateral.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan

penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana pemilu. Kerjasama dengan asosiasi mediator dalam penguatan kapasitas anggota dan kesekretariatan tentang teknik dan kemampuan mediasi. Kerjasama dengan lembaga peradilan seperti Peradilan Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung) dan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilu. Kerjasama dengan PPATK, BPK dan KPK untuk penguatan kapasitas penelusuran keuangan dan audit, untuk pengawasan terhadap dana kampanye. Di samping itu, kerja sama dengan *stakeholder* ini juga akan dilakukan untuk mengakselerasi pembentukan peradilan khusus pemilu.

Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa kepemiluan, Bawaslu akan membangun pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Badan ini melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan akan menguatkan sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum baik dalam kelembagaan maupun partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Bawaslu akan bekerjasama dan *MoU* dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait dalam mengembangkan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan dimasing-masing perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi pemilu, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kerjasama ini juga dilakukan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Perluasan pemahaman dan keterampilan dalam pengawasan serta penegakan hukum melalui pendidikan/pelatihan paralegal kepemiluan serta bantuan hukum

pemilu.

Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum kepeloporan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu, Bawaslu akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait. Upaya pencegahan dengan peserta pemilu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas pemilu untuk menegakkan integritas pemilu. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa pemilu.

Dalam rangka pengawasan dana kampanye dan audit dana kampanye yang kewenangannya diserahkan kepada Bawaslu maka dibangun *MoU* dan Kerjasama dengan lembaga perbankan, pusat analisa transaksi keuangan, komisi pemberantasan korupsi dan asosiasi akuntan publik. Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Bawaslu juga berencana membangun kerjasama dengan

lembaga penyelenggara pemilu negara-negara sahabat. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan.

Bawaslu akan menjalin kerjasama dengan organisasi Non Profit International, guna memperkuat kapasitas Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu yang professional, adil dan efektif. Kerjasama ini juga dibangun dalam memfasilitasi pengawasan partisipatif dan inisiasi yang dilakukan oleh lembaga simpul yang bekerjasama dengan Bawaslu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di luar negeri. Karena itu, Bawaslu memerlukan daya dukung untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pengawasan partisipatif di negara yang memiliki perwakilan di sejumlah negara. Untuk mewujudkan maksud tersebut, adalah niscaya apabila Bawaslu menjalin kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, terlebih dahulu Bawaslu dan Kemenlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang khusus dibentuk untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan Pemilu di luar negeri, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan konsep pengawasan Pemilu di luar negeri dalam Pemilu Tahun 2024
2. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengarahkan kegiatan pengawasan Pemilu Tahun 2024 di luar negeri; dan
3. Melaksanakan teknik pengawasan Pemilu Tahun 2024, fasilitasi pengawasan kampanye partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih di luar negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam bagian Misi 3 yaitu ***“Meningkatkan kualitas Produk Hukum yang harmonis dan terintegrasi”***. Dengan sasaran strategis yaitu ***“Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas”*** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu ***“Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum”*** dan ***“Kualifikasi keterbukaan informasi publik”***.

Misi 4 yaitu ***“Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel”*** Dengan sasaran strategis yaitu

“Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”**.

Misi 5 yaitu **“Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih”** Dengan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern”** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi”**.

Dari Sasaran Strategis Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Administrasi dengan rincian Sasaran dan indikator Programnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif:
 - ✓ Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan);
 - ✓ Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).
2. Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi:
 - ✓ Persentase data dan informasi yang terintegrasi.
3. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif;

Indikator Program :

- ✓ Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana);
- ✓ Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja);
- ✓ Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber

- Daya Manusia);
- ✓ Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan);
 - ✓ Tingkat kapabilitas APIP.
4. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi:
- ✓ Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan;
 - ✓ Indeks Kerawanan Pemilu;

Program, Sasaran Program dan Indikator Program ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) Kegiatan yang ada di level Kepala Biro (Karo) dan Kepala Pusat (Kapus), yaitu:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan;
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset;
- c. Penataan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum, dan Pengelolaan Kehumasan;
- d. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum;
- e. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama;
- f. Pengelolaan Data dan Informasi;
- g. Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi: Misi 1 yaitu ***“Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;”*** Dengan sasaran strategis yaitu ***“Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif”*** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu ***“Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)”***.

Misi 2 yaitu **“Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana”** Dengan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu”** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)”**.

Dari Sasaran Strategis Rencana Strategis Bawaslu RI Tahun 2020-2024 yang di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Dukungan Teknis adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur, dan Adil:
 - ✓ Indeks Demokrasi Indonesia
(Indikator 5 : Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)
2. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu
 - ✓ Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses
 - ✓ Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)

Adapun Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yaitu **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**. Program ini dijabarkan ke dalam 4 (Empat) Kegiatan, yaitu:

- (a) Fasilitasi Pengawasan;
- (b) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
- (c) Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;
- (d) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu *ad-hoc*.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2020

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis:				
1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada				
Indikator Sasaran Strategis	1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100%	
	2	Opini BPK	WTP	
	3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80%	
	4	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat	100%	
Program: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	SPro: Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada			
	1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100%	
	2	Opini BPK	WTP	
	3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80%	
	4	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat	100%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum		SKeg: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu		Biro Administrasi
	1	Prosentase Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	100%	
	2	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80%	
	3	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran	100%	
	4	Persentase penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja	100%	
	5	Persentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, dan penyelesaian urusan kepegawaian	100%	
	6	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100%	
	7	Persentase penyelesaian laporan aset	100%	
	8	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan	100%	
	9	Persentase pelaksanaan layanan data dan informasi (TIK)	100%	
10	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%		

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis:				
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu				
Indikator Sasaran Strategis	1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	
	2	Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu	10%	
	3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5%	
	4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	
	5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%	
	6	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	
Program: 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	SPro: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu			
	1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	
	2	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%	
	3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilih yang ditindaklanjuti	5%	
	4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	
	5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%	
6	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%		

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Kegiatan: 1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	SKeg: Meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa			Biro TP3
	1	Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif	34 Daerah	
	2	Persentase tatalaksana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	3	Persentase penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, dan supervisi pengawasan pemilu	100%	
	4	Persentase pelaksanaan layanan laporan pelanggaran yang ditangani sesuai dengan ketentuan	100%	
	5	Persentase pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai dengan ketentuan	100%	
	6	Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS	34 Daerah	
	7	Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif	100%	
	8	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
Kegiatan: 2. Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal	SKeg: Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal			Biro H2PI
	1	Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur	100%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
	2	Persentase layanan bantuan hukum	100%	
	3	Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)	1 Laporan	
	4	Persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis potensi pelanggaran pemilu	80%	
	5	Persentase riset dan kajian pengawasan Pemilu yang dilaksanakan	100%	
	6	Persentase pemberitaan positif tentang kinerja Bawaslu	82%	
	7	Persentase publikasi dan dokumentasi pemilu yang diakses oleh publik	100%	
	8	Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan media massa dan ormas dalam pengawasan pemilu partisipatif	34 Paket	
	9	Jumlah kelembagaan/organisasi internasional yang menjalin hubungan dan jaringan dengan Bawaslu	15 K/L	
	10	Persentase terlaksananya program reformasi birokrasi	80%	
	11	Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	82%	
	12	Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti	100%	
	13	Persentase rekomendasi audit kinerja yang ditindaklanjuti	100%	
	14	Prosentase Penyelesaian Produk Hukum dan Analisis Strategis Dalam Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	100%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Kegiatan: 3. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	3	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	
	5	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu/Pilkada	100%	

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil					
		IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu					
		1 Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional	100	100	100	100	%
		2 Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif	75	85	95	100	%
		3 Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu	Baik	Baik	Baik	Baik	Skala
		4 Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	15	15	15	15	%
		5 Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS)		549	549	549	Daerah
		6 Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif	248	348	448	549	Daerah
		7 Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Kegiatan: 2. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh		SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc					
		1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu		100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan	
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc		Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri						
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		548	548	548	Daerah	
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	34	34	34	Daerah	
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%	
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%	
Sasaran Strategis		2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu						
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai	
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu						
		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor	
Kegiatan: 3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa		SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses						
		1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
		2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP		100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
Kegiatan: 4. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu						
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	100	100	100	%
	3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan		100	100	100	%
	4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu		20	40	25	K/L
Sasaran Strategis	3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas						
Indikator Sasaran Strategis	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum		Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Program: Dukungan Manajemen	SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif						
	IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)		6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
	IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)		6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan	SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan						
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi		100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
		dan terpublikasi					
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
Program Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi					
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	60	70	75	80	%
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi		SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan					
		1 Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%
		2 Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern					
Indikator Sasaran Strategis		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai
Program: Dukungan Manajemen		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif					
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan					
		1 Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i>	100	100	100	100	%
		2 Nilai SAKIP Biro Perencanaan	65	68	70	72	Nilai
		3 Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset						
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum	SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan						
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan		100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	3	Level
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama		SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu					
	1	Nilai evaluasi SAKIP	64	65	70	72	Nilai
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi					
		IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	60	65	67	69	%
		IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan		SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan					
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	4	5	6	7	Hasil Riset
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	90	95	100	100	%
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%

4. 2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM.

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (*review*) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru;
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

Tabel 4.4
Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu
Tahun Anggaran 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)
			2020
1	2	3	4
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada	184,075
A	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu	184,075
II	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu	2,768,967
A	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU	Meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa	57,500
B	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM, LITBANG, PENGELOLAAN KEHUMASAN DAN PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal	60,166
C	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	2,651,300
TOTAL			2,953,042

Tabel 4.5
Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu
Tahun Anggaran 2021-2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	A. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif B. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi C. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif D. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi	320,359	352,395	387,635	426,398
A	KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, PENATAAN KELEMBAGAAN SERTA KETATAUSAHAAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan	34,549	38,004	41,804	45,985
B	KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINSTRASI KEUANGAN DAN ASET	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	153,743	169,117	186,029	204.632

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
C	KEGIATAN PENATAAN PRODUK HUKUM, PELAYANAN BANTUAN HUKUM, DAN PENGELOLAAN KEHUMASAN	Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan	29,592	32,551	35,806	39,387
D	KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN UMUM	Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan	38,167	41,984	46,183	50,801
E	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN INSPEKTORAT UTAMA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu	22,400	24,640	27,104	29,814
F	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN INFORMASI DATA	Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan	11,015	12,116	13,328	14,661
G	KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	30,891	33,980	37,378	41,116

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	2,977,029	3,274,731	3,602,205	3,962,425
A	KEGIATAN FASILITASI PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu	20,048	22,052	24,258	26,638
B	KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses	20,250	22,275	24,502	26,952
C	KEGIATAN FASILITASI PENANGANAN PELANGGARAN	Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu	20,300	22,330	24,563	27,019
D	KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU ADHOC	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	2,916,431	3,208,074	3,528,881	3,881,769
TOTAL			3,297,388	3,627,127	3,989,840	4,388,824

BAB V

PENUTUP

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020- 2024 ini, Bawaslu akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu 2020- 2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

